

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada deskripsi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 181/PUU-XXII/2024 yang dimulai dari identitas pemohon, duduk perkara, kewenangan Mahkamah Konstitusi, alasan pemohon, permohonan pemohon, pertimbangan dan amar putusan Hakim Mahkamah Konstitusi dapat di analisis sebagai berikut:

1. Alasan Mahkamah Konstitusi memaknai kembali pasal 17 ayat (2) dengan mengecualikan bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun dan tidak digunakan untuk kepentingan komersil adalah:
 - a. Mengakomodir hak hidup turun-temurun masyarakat adat secara historis hidup dalam memanfaatkan hutan.
 - b. Tumpang tindih dan ketidakjelasan hukum terkait adanya potensi konflik norma antara UU Cipta Kerja dengan UU Kehutanan yang seharusnya sudah melindungi masyarakat adat, sehingga menimbulkan kebingungan dan interpretasi yang beragam.
 - c. Pembatasan yang kaku dengan adanya syarat pembatasan minimal 5 tahun penguasaan dan maksimal 5 hektar dan tidak adil bagi masyarakat adat.
 - d. Proses pengukuhan kawasan hutan yang belum tuntas terkait penunjukan kawasan hutan dinilai masih administratif yang menimbulkan sengketa baru.
2. Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah:
 - a. Memberikan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat adat

- b. Memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat tanpa harus menghadapi ancaman pidana karena izin.
- c. Percepatan penataan Kawasan hutan.
- d. Penegakan hukum dalam Undang Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- e. Penegasan perlindungan hukum atas perlindungan masyarakat adat.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut diatas dapat di sarankan sebagai berikut:

- 1. Bagi Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang Undang perlu meningkatkan kualitas putusan dengan penafsiran konstitusi yang komprehensif, memastikan tindak lanjut pencabutan pasal-pasal ketentuan Undang Undang yang dinyatakan inkonstitusional.
- 2. Bagi masyarakat adat perlu tetap menjaga hutan adat yang hidup secara turun temurun dan tidak digunakan untuk kepentingan komersil.